



DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
-ted-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C2-7104 HT.01.01.Th91. /

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- : I. Surat permohonan tertanggal 6 September 1991 nomor 175/PT/IX/1991 dari Notaris Muhani Salim, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini ; /
- II. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia 25 Juli 1991 nomor B-243/Pres/7/1991 ; /
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Juli 1991 nomor 45 Tahun 1991 ; /
- IV. Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27 Juli 1991 nomor 208/I/PMA/1991. /

Menimbang

- : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 29 Juli 1991 nomor 154 dihadapan Notaris Muhani Salim, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 6 Nopember 1991 nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga. /

KEDUA


: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Nopember 1991 /

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.

DIREKTUR PERDATA



Ny. Rachmaniah Machrany, SH
P.040014233.

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal
u.p. Yth. Deputy III
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
JAKARTA.
2. Bank Indonesia
Desk Pemasukan Modal
Jln. Kebon Sirih No. 82-84
JAKARTA.

Pada hari ini Kamis tel 05 DEC 1991
akte ini telah didaftarkan re... untuk maksud itu
ya g berada dikantor ... Jakarta Selatan
dibawah No. 1193 ...
Urah Tulis Rp. 500 ...



MUHANI SALIM S.H.

N O T A R I S

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

D. K. I. J A K A R T A

Jalan Jaksa No. 3

Telp. : 327945 - 336227 - 3905204

Kode Pos : 10340

J A K A R T A

Akta tgl. 29 - Juli - 1991.

Nomor = 154 =

P E R S E R O A N - T E R B A T A S

" P T . S U R V E Y O R I N D O N E S I A "

PERSEROAN TERBATAS
"PT.SURVEYOR INDONESIA"

Nomor : 154.

Pada hari ini, hari Senin tanggal duapuluh sembilan Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (29-7-1991) .-----

Menghadap kepada saya, MUHANI SALIM Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- --- saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. tuan Doktorandus OSKAR SURJAATMADJA, Direktur- Jenderal Moneter Departemen Keuangan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipete Raya nomor:97. menurut keterangannya bertindak dalam hal -

dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan -- surat kuasa dibawah tangan, bermeterai ----- cukup, tertanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (27-7-1991) nomor SKU-402/MK/1991, dijahitkan pada asli- akta ini , sebagai kuasa dari dan karenanya- untuk dan atas nama tuan Professor Doctor --- J.D.SUMARLIN, Menteri Keuangan Republik ----- Indonesia, yang diwakilinya dalam hal ini -- dalam jabatannya tersebut berdasarkan pasal- 3 Juncto pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor- 12 tahun 1969 (seribu sembilanratus enam----- puluh sembilan) (Iembaran Negara Republik --- Indonesia tahun seribu sembilanratus enam - puluh sembilan), sebagai yang mewakili dari- dan karenanya untuk dan atas nama NEGARA -



REPUBLIK INDONESIA.-----

2. -Tuan I NYOMAN MOENA, pengusaha, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jaya Mandala VI-3 Rt.001 --
Rw.002, pemegang kartu tanda penduduk nomor :--
4104.14414/020131070, Kelurahan Menteng Dalam.--
-- menurut keterangannya bertindak dalam hal --
ini dalam jabatannya sebagai Presiden -----
Direktur yang mewakili Direksi dari dan ----
karenanya untuk dan atas nama perseroan ter-
batas PT.SUPERINTENDING COMPAY OF INDONESIA
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar
nya beserta perubahannya telah diumumkan ---
dalam Beritan Negara Republik Indonesia,----
tanggal delapanbelas April seribu sembilan--
ratus limapuluh delapan (18-4-1958) nomor :-
341 Tambahan nomor 293, anggaran dasar mana-
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia, tanggal duabelas September seribu
sembilanratus delapanpuluh enam (12-9-1986)-
nomor 73 Tambahan nomor 1081, berhak melaku-
kan tindakan hukum disebut dalam akta ini,--
telah mendapat persetujuan dari Dewan -----
Komisaris perseroan, sebagaimana ternyata --
dari surat persetujuan Dewan Komisaris,-----
tanggal duapuluh enam Juli seribu sembilan--
ratus sembilanpuluh satu (26-7-1991) nomor --
29/DKW-VII/91, dan telah mendapat perse-----
tujuan dari para pemegang saham perseroan, -
sebagaimana ternyata dari surat-surat perse-
tujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia -

anak-anak perusahaan di tempat-tempat lain,
baik didalam maupun diluar Wilayah Republik-
Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh ----
Rapat Umum Para Pemegang Saham .-----

----- Pasal : 2 . -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

-Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melaksa-
nakan hal-hal berikut : -----

a.-Menyediakan jasa-jasa inspeksi prapengapalan --
dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang -
inspeksi prapengapalan ;-----

b. -Melakukan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha --
untuk mencapai dan sesuai dengan maksud dan ---
tujuan sebagaimana disebut dalam butir di atas,
baik oleh perseroan sendiri atau dalam kerja --
sama dengan orang-orang atau badan-badaan usaha
lain, dalam sifat dan bentuk yang tepat atau --
yang disyaratkan dengan mengindahkan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku .-----

c. -Melakukan kegiatan lain yang disetujui oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentang-
an dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.----

----- Pasal : 3. -----

----- J A N G K A W A K T U -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 ---
(tujuh puluh lima) tahun lamanya berturut-turut dan
dimulai pada hari Anggaran Dasar ini disahkan oleh
yang berwenang, dengan memperhatikan ketentuan ---
yang termaktub dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang-
Hukum Dagang Republik Indonesia, akan tetapi -----

dengan ketentuan bahwa berdasarkan Undang-Undang -
Nomor satu tahun seribu sembilanratus enampuluh --
tujuh (UU Nomor 1/Tahun 1967) mengenai Penanaman -
Modal Asing, jangka waktu yang berlaku bagi Perse-
roan hanya 30 (tigapuluh) tahun, lamanya sejak ---
tanggal disahkannya Anggaran Dasar ini oleh -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, kecuali ----
apabila izin Penanaman Modal Asing itu diperbaha--
rui oleh pihak yang berwenang.-----

----- Pasal : 4 .-----

----- MODAL DAN SAHAM -----

4.1. -Modal dasar Perseroan besarnya -----

Rp.782.800.000,-(tujuhratus delapanpuluh dua
juta delapanratus ribu rupiah) atau -----
US\$.400.000.-(empatratusribu Dolar Amerika -
Serikat) terbagi atas 1.000 (seribu) saham,-
masing-masing saham besarnya Rp.782.800, ---
(tujuhratus delapanpuluh dua ribu delapan --
ratus rupiah) atau US\$.400 (empatratus ----
Dolar Amerika Serikat) nominal ;-----

4.2. -Dari saham-saham tersebut diatas telah -----

diambil bagian oleh dan akan dikeluarkan ---
kepada :-----

a. -Negara Republik Indonesia, sebanyak 760-

(tujuhratus enampuluh) lembar saham -----
seharga Rp.594.928.000.-(limaratus sembi-
lanpuluh empat juta sembilanratus duapu--
tuh delapan ribu rupiah) atau US\$.304.000
(tigaratus empat ribu Dollar Amerika ----
Serikat) .-----

b. -SUCOFINDO, sebanyak 40 (empatpuluh) ----

lembar saham, seharga Rp.31.312.000 ,----

(tigapuluh satu juta tigaratus duabelas -

ribu rupiah) atau US\$.16,000 (enambelas -

ribu Dollar Amerika Serikat) nominal.----

c. -SOCIETE GENERAL DE SURVEILLANCE HOLDING

SA, sebanyak 200 (duaratus) lembar saham,

seharga Rp.158.560.000,-(seratus lima----

puluh delapan juta limaratus enampuluh --

ribu rupiah) atau US\$.80,000 (delapanpu--

luh ribu Dollar Amerika Serikat) nominal.

4.3. -Atas tiap-tiap saham akan dibayar lunas dan-

dengan uang tunai selambat-lambatnya pada --

saat Anggaran Dasar ini disetujui oleh ----

pihak yang berwenang .-----

4.4. -Jika salah seorang pemegang saham lalai ----

melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo-

kepada Perseroan atas saham-saham yang ----

dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh ----

Perseroan, maka Direksi dapat mengeluarkan -

tagihan kepada pemegang saham tersebut .----

- Jika pembayaran tidak dilakukan dalam ----

waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal

tagihan tersebut, maka, Direksi dapat mene--

tapkan bunga dengan tingkat yang wajar yang-

dihitung per-hari terhadap jumlah yang ----

tertanggungkan tersebut atau bagian jumlah --

tersebut untuk masa tertunggaknya pembayaran

bagian jumlah tersebut, tingkat bunga mana -

secara konklusif ditetapkan Oleh Direksi.---

-Jika setelah dikeluarkannya tagihan, -----
pembayaran beserta dengan bunganya, tidak --
dilakukan dalam waktu 60 (enampuluh) hari --
sejak dikeluarkannya tagihan tersebut, maka--
pemegang saham yang bersangkutan wajib -----
menjual saham-saham yang tidak dibayar penuh
itu kepada seseorang atau badan hukum yang -
disetujui oleh para pemegang saham yang lain
dengan syarat bahwa jika pemegang saham yang
lain tersebut adalah pemegang saham pihak --
Indonesia, maka saham-saham itu wajib dijual
kepada seorang atau badan hukum Indonesia --
yang lain setelah mendapat persetujuan dari--
instansi yang berwajib .-----

-Hasil penjualan tersebut harus disetorkan --
kepada Direksi, yang akan meneruskannya ----
kepada bendahara Perseroan, jumlah pembayaran
termasuk bunga-bunga yang dikenakan, sebagai
mana yang terhutang dan belum dibayar dalam--
hubungandengan saham-saham itu, serta -----
membayarkan sisanya kepada pemegang saham --
yang lalai tersebut apabila masih ada .-----

-Direksi diberi kuasa untuk melakukan -----
tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi -
pelaksanaan penjualan itu, termasuk penanda-
tanganan dokumen pemilikan saham atas nama -
pemegang saham yang lalai tersebut.-----

4.5. -Jika sesuatu jumlah pembayaran saham ter----
tunggak selama lebih dari 30 (tigapuluh) ---
hari, saham tersebut tidak dapat memberikan-

nya orang yang berhak menjalankan dan mem---
pergunakan semua hak yang berdasarkan hukum---
timbul atas saham yang bersangkutan.-----

5.5. -Jika seorang pemegang saham meninggal dunia-
atau apabila pemegang saham yang merupakan -
satu badan hukum dilikuidasi, maka (para) --
ahli waris atau (para) likuidatur harus ----
mengangkat seorang dari antara mereka atau -
seorang lain yang akan mewakili (para) ahli-
waris atau (para) likuidatur dalam pemilikan
saham tersebut .-----

-Dalam hal satu pemegang saham meninggal ---
dunia atau dilikuidasi, maka (para) pemegang
saham lainnya mempunyai hak untuk membeli --
saham-saham yang dimiliki oleh pemegang ----
saham yang dilikuidasi dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diteri-
many pemberitahuan tertulis oleh Direksi --
sebagai mana tersebut dibawah ini, dengan --
harga yang ditetapkan oleh 3 (tiga) orang --
penaksir, yang ditunjuk untuk keperluan ----
tersbut .-----

-seorang penilai harus ditunjuk oleh (para)-
likuidatur dari pemegang saham yang bersang-
kutan dan dua orang penilai lainnya harus --
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

-Dalam hal karena sebab apapun Direksi dan -
(para) likuidatur gagal untuk mengangkat ---
seorang penaksir dalam waktu 3 (tiga) bulan-
setelah tanggal likuidasi tersebut diketahui

oleh Direksi, maka setiap pemegang saham ---
dapat minta supaya harga ditetapkan oleh ---
satu Kantor Akuntan Publik independen -----
nasional yang terdaftar dan aktif secara ---
internasional yang ditunjuk dengan cara ----
sebagaimana diuraikan dalam ayat 8.2 pasal 8
dibawah ini.-----

-Direksi harus memberitahukan secara tertulis
Kepada para pemegang saham lainnya mengenai-
dilikuidasinya pemegang saham tersebut.-----

-Pemberitahuan tersebut juga harus mencantumkan
harga saham yang ditetapkan sesuai -----
dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

-Dalam hal tidak ada pemegang saham yang ---
membeli saham-saham tersebut dalam waktu ---
yang telah ditetapkan atau dalam hal tidak -
semua saham membeli dalam waktu yang dite---
tapkan, maka saham-saham atau sisa saham----
saham tersebut, sebagaimana yang akan -----
terjadi, harus dijual kepada pihak ketiga --
yang telah ditunjuk oleh Rapat Umum Para ---
Pemegang Saham, dengan mengindahkan Pera----
turan Perundang-Undangan mengenai Penanaman
Modal Asing.-----

-Selama pemilikan saham-saham tersebut belum
dialihkan kepada seorang pemegang saham yang
baru dengan cara tersebut diatas, saham-----
saham tersebut tidak dimiliki hak suara dan
hak atas dividen .-----

-Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat ---

hak deviden sampai jumlah yang tertunggak --
dibayar secara penuh bersama-sama dengan ---
bunga yang ditetapkan oleh Direksi berdasar-
kan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini .-----

----- Pasal : 5 -----

----- S A H A M -----

5.1.-Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas
nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya,--
sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang-
saham .-----

5.2.-Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan -
ayat 5.3 pasal 5 dibawah ini, untuk setiap -
saham dikeluarkan 1 (satu) surat saham -----
dimana harus disebutkan nama pemegang saham,
nomor urut saham yang bersangkutan, tanggal-
pengeluaran, tanda-tanda pengenal yang -----
ditetap oleh Direksi dan larangan-larangan-
serta pembatasan-pembatasan yang berlaku ---
atas saham-saham tersebut sebagaimana yang -
dianggap perlu oleh Direksi menurut Anggaran
Dasar ini harus menurut tandatangan-tanda---
tangan Presiden Direktur dan seorang anggota
Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat ---
Direksi .-----

5.3. -Surat Kolektif dapat dikeluarkan sebagai ---
bukti pemilikan 2(dua) saham atau lebih yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham, dan --
didalamnya harus disebutkan jumlah dan nomor
nomor urut dari saham-saham yang -----

bersangkutan .-----

-Surat Kolektif harus mencantumkan tanda ---
tangan-tandatangan Presiden Direktur dan ---
seorang anggota Direksi lainnya yang -----
ditunjuk oleh Rapat Direksi .-----

5.4. -Saham-saham tidak dapat dibagi.-----

-Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang ---
sebagai pemegang dari 1 (satu) saham, baik -
perorangan atau badan hukum yang terdaftar -
dalam daftar pemegang saham sebagai orang --
yang berhak menjalankan dan mempergunakan --
semua hak yang berdasarkan hukum timbul ----
atas 1 (satu) saham .-----

-Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab -----
apapun menjadi milik dari beberapa orang, --
maka orang-orang yang mempunyai hak milik --
bersama itu harus menunjuk secara tertulis -
seorang diantara mereka atau orang lain ----
sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil
ini saja yang dimasukan dalam daftar peme---
gang saham Perseroan dan wakil ini harus ---
dianggap sebagai pemegang yang sah dari ----
saham bersangkutan dan berhak untuk menjalan
kan dan mempergunakan semua hak yang berda--
sarkan hukum timbul atas saham tersebut.----

-Sebelum perseroan menerima pemberitahuan --
secara tertulis mengenai penunjukan wakil --
bersama itu, perseroan berhak memperlakukan-
orang yang namanya terdaftar dalam daftar --
pemegang saham perseroan sebagai satu-satu--

5.5 pasal ini tidak berlaku apabila ditetapkan oleh Direksi bahwa likuidasi pemegang saham dilakukan untuk keperluan merger atau penggabungan.-----

5.6. -Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil secara sah oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat terhadap semua pemegang saham.-----

----- Pasal : 6.-----

----- DUPLIKAT SAHAM -----

6.1.-Dalam hal satu surat saham rusak atau hilang atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Direksi dianggap perlu untuk diganti, surat-saham aslinya dapat ditukarkan dengan ----- penggantinya atas permintaan tertulis yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan disertai --- penyerahan surat saham yang asli itu atau -- bagian dari surat saham yang asli tersebut.-

6.2.-Surat saham yang asli atau sisa dari surat -- saham yang asli tersebut pada ayat 6.1 ----- diatas, harus dimusnahkan pada Rapat Umum -- Para Pemegang Saham berikutnya dan hal itu -- harus dicatat dalam Berita Acara Rapat yang bersangkutan.-----

6.3.-Dalam hal surat saham hilang atau rusak sama sekali, penggantinya dapat dikeluarkan ----- kepada pemegang saham yang bersangkutan atas permintaannya secara tertulis kepada Direksi, asal saja dia memberi bukti yang memuaskan -- kepada Direksi, bahwa surat saham itu benar-

benar hilang atau rusak sama sekali dan atas biayanya, berdasarkan jaminan yang cukup --- sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi ---- dalam hal-hal tertentu.-----

6.4.-Maksud untuk mengeluarkan pengganti untuk --- surat saham yang hilang atau rusak sama ---- sekali harus segera diumumkan oleh Direksi - dengan iklan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian dalam bahasa Indonesia dan ---- dalam 1(satu) atau lebih surat kabar harian- dalam bahasa Inggris yang beredar ditempat- kedudukan Perseroan serta dalam Berita ----- Negara Republik Indonesia, selambat-lambat-- nya 30 (tigapuluh) hari sebelum pengeluaran pengganti itu.-----

6.5.-Pengeluaran pengganti surat saham sesuai ---- dengan ketentuan-ketentuan pasal ini menga-- kibatkan surat saham aslinya menjadi batal - dan tidak berlaku lagi dan berdasarkan surat saham aslinya tidak dapat dituntut dilak- -- sanakannya hak-hak di dalam atau terhadap -- perseroan .-----

6.6.-Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengganti surat-surat saham sesuai dengan ketentuan -- dari pasal ini, harus ditanggung oleh peme-- gang saham yang bersangkutan.-----

6.7.-Pada duplikat-duplikat tersebut harus dinyaa-- takan dengan jelas bahwa surat saham yang -- baru itu adalah satu duplikat dan dikeluar-- kan sebagai pengganti surat saham yang lama.

6.8. -Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat dimuka --
dari pasal ini berlaku secara mutatis -----
mutandis bagi pengeluaran pengganti-penggan-
ti untuk surat saham kolektif.-----

----- Pasal : 7.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM -----

7.1.-Direksi harus mengadakan satu daftar pemegang
saham perseroan yang harus memuat nama dan --
alamat setiap pemegang saham sebagaimana ---
yang diberitahukan secara tertulis oleh ----
pemegang saham yang bersangkutan kepada ----
Direksi, nomor urut saham-saham, jumlah ---
saham-saham yang dimiliki oleh seorang peme-
gang saham dan lain-lain hal yang dianggap -
perlu oleh Direksi dan/atau disyaratkan oleh
peraturan Perundang-Undangan Republik Indo--
nesia yang berlaku.-----

7.2.-Direksi harus diberitahukan secara tertulis -
tentang setiap perubahan alamat atau -----
keterangan lainnya dari seorang pemegang ---
saham dan sebelum pemberitahuan demikian ---
diterima dengan betul oleh Direksi, maka ---
alamat dan keterangan lainnya yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham harus diperguna-
kan untuk semua surat menyurat, panggilan --
panggilan dan dividen-dividen yang dikirim--
kan kepada seorang pemegang saham serta yang
berhubungan dengan hal-hal lain yang dapat -
dijalankan oleh seorang pemegang saham. ----

7.3.-Setiap pencatatan atau perubahan dalam daftar

pemegang saham termasuk pencatatan mengenai setiap penjualan, pengalihan, pengagunan ---
penggadaian, cessie saham-saham Perseroan --
atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan --
atas saham itu, harus dilakukan sesuai -----
dengan Anggaran Dasar ini, dengan tidak ----
mengurangi izin dari pihak yang berwajib ---
berdasarkan peraturan perundang-undangan ---
mengenai Penanaman Modal Asing yang berlaku.

7.4. -Atas permintaan dari pemegang saham yang --
bersangkutan atau pihak yang menerima -----
penggadaian saham, gadai saham harus dicatat
dalam daftar pemegang saham dengan cara yang
ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti --
yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan -
dengan gadai saham tersebut.-----
-Pengakuan gadai saham oleh perseroan -----
sebagaimana disyaratkan menurut pasal 1153 -
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia-
hanya dapat dibuktikan dengan pencatatan ---
dari gadai saham tersebut dalam daftar peme-
gang saham .-----

7.5. -Pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan --
perubahan pada daftar pemegang saham harus -
disetujui dan ditanda tangani oleh Presiden-
Direktur atau oleh anggota Direksi lainnya -
yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.-----

7.6. -Setiap pemegang saham berhak melihat daftar
pemegang saham selama jam kerja Perseroan.--

----- Pasal : 8. -----

----- PENGALIHAN SAHAM -----

8.1. -Kecuali ditentukan lain dalam pasal 8 ini,-
pengalihan saham selain yang disebabkan oleh
pewarisan, hanya boleh dilakukan kepada para
pemegang saham lainnya, sedangkan pengalihan
saham kepada pihak ketiga harus dengan perse-
tujuan bulat terlebih dahulu dari Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

--Setiap pengalihan saham harus didasarkan --
pada dokumen-dokumen yang oleh Direksi -----
dianggap sebagai bukti sah dari pengalihan -
tersebut, dan setiap pengalihan yang berten-
tangan dengan ketentuan-ketentuan dalam ----
Anggaran Dasar ini tidak sah terhadap Perse-
roan, dengan mengindahkan izin dari pihak --
yang berwajib sesuai dengan peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku mengenai ---
Penanaman Modal Asing .-----

8.2. -Dengan mengindahkan pengecualian-pengecua-
lian yang ditetapkan dalam ayat 8.5 pasal ini
pengalihan atas satu saham atau saham-saham-
oleh satu pemegang saham harus didahului ---
dengan pemberitahuan tertulis mengenai -----
keinginan untuk mengalihkan saham yang -----
diberikan kepada Direksi dengan menyebutkan-
harga, calon pembeli dan syarat-syarat lain-
mengenai pengalihan yang direncanakan itu.--
-Pemberitahuan tersebut harus disertai -----
dengan surat saham atau surat-surat saham --
yang bersangkutan dan harus diberikan dengan

surat tercatat, atau disampaikan langsung --
kepada Presiden Direktur atau dalam hal ia --
berhalangan, kepada semua anggota Direksi.--
-Photocopy pemberitahuan tersebut dan -----
dokumen-dokumen yang menyertainya harus ----
dikirim bersamaan kepada setiap pemegang ---
saham lainnya dalam perseroan.-----
-Presiden Direktur oleh anggota Direksi ----
lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut
harus segera diberitahukan kepada para -----
pemegang saham lainnya mengenai pengalihan -
yang direncanakan itu.-----
-Pemberitahuan yang kemudian ini, selanjutnya
akan disebut juga "Pemberitahuan Penawaran"--
merupakan satu penawaran kepada para peme---
gang saham lainnya untuk membeli saham-saham
yang bersangkutan dengan harga yang ditetap-
kan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di ---
bawah ini .-----
-Apabila salah satu pemegang saham lainnya
tidak dapat menerima harga dan syarat-syarat
yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
dan yang dicantumkan dalam pemberitahuan -
penawaran, ia harus segera memberitahukan --
kepada Direksi dan semua pemegang saham - -
lainnya yang bersangkutan dan dengan dibe-
lanya pemberitahuan tersebut dan tidak ----
ia dapat persetujuan dengan suara bulat - --
- dan semua pemegang saham dalam tempo 30 --
(tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan

penawaran, harga penjualan harus ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik independen nasional yang terdaftar dan aktif secara internasional yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.

-Kantor Akuntan yang disebut dalam kalimat diatas berhak untuk memeriksa semua buku dan catatan perseroan dan menerima semua keterangan yang berguna untuk penetapan harga jual saham-saham tersebut.

-Para pemegang saham lainnya yang ingin membeli saham-saham yang ditawarkan, harus memberitahukan hal ini kepada Direksi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah harga saham ditetapkan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam ayat 8.2 ini.

-Apabila 2 (dua) atau lebih pemegang saham berminat untuk membeli saham-saham lebih dari pada yang ditawarkan, Direksi harus membagi saham-saham tersebut sesuai dengan perbandingan saham-saham yang mereka miliki.

-Apabila satu pemegang saham berminat membeli saham-saham yang kurang daripada bagian nya sesuai dengan perbandingan saham-saham yang dimilikinya, maka sisa saham-saham itu dapat dibeli oleh para pemegang saham lainnya sesuai dengan jumlah perbandingan saham yang mereka miliki.

-Apabila penawaran tersebut belum diterima

sama sekali atau hanya sebagian yang -----
diterima, pemegang saham yang menawarkan ---
tersebut dapat mengalihkan saham-sahamnya --
secara bebas dalam waktu 60 (enampuluh) hari
setelah tanggal harga penjualan saham dite--
tapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ---
dalam ayat 8.2 ini, dengan ketentuan bahwa -
harga penjualan saham dan syarat-syarat ----
untuk pengalihan tersebut harus sama dengan-
harga yang semula diberitahukan oleh peme- --
gang saham yang menawarkan dan selanjutnya -
dengan ketentuan bahwa para pembeli saham---
saham harus disetujui lebih dahulu oleh ----
Rapat Umum Para Pemegang saham tanpa mengu--
rangi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ---
para Pejabat yang berwenang.-----
-Rapat Umum para pemegang saham berhak untuk
memberikan persetujuan terlebih dahulu ber--
dasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang -
dikenakan pada para pembeli saham-saham.----
-Prosedur tersebut diatas tidak berlaku lagi
pengalihan saham-saham apabila sehubungan --
dengan itu semua pemegang saham telah membe-
rikan izin tertulis dan dilakukan dalam ----
waktu 3 (tiga) bulan setelah semua izin ter-
tuliskan tersebut dan tanggal persetujuan untuk
pengalihan tersebut dari Badan Koordinasi --
Penanaman Modal telah diberikan.-----

8.3.-Ketentuan-ketentuan dalam pasal 43 Kitab ----

Undang-Undang Hukum Dagang juga berlaku ----

untuk pengalihan saham-saham yang belum ----
dibayar penuh.-----

8.4. -Terhitung sejak tanggal pengalihan untuk --
Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham --
tersebut, pengalihan saham-saham atau penca-
tatan nama dari pihak yang menerima pengali-
han dalam daftar pemegang saham tidak dapat-
dilakukan.-----

8.5. -Dalam hal setiap pemegang saham tidak dapat
melaksanakan hak preferensinya untuk membeli
saham-saham dalam perseroan berdasarkan ----
ketentuan-ketentuan dalam ayat 8.2 ini,-----
karena adanya pembatasan-pembatasan tentang
pemilikan saham yang ditetapkan oleh Peme---
rintah Republik Indonesia atau oleh suatu --
instansi yang berwenang, maka pemegang saham
tersebut berhak atas pertimbangannya menun--
juk pihak ketiga yang tidak terkena pemba---
tasan-pembatasan tentang pemilikan saham ---
itu, yang berhak melaksanakan hak preferensi
tersebut.-----

8.6. -Pengalihan saham harus dicatat pada surat -
saham yang bersangkutan dan dalam daftar ---
saham dengan ditanda tangani oleh presiden -
Direktur atau salah seorang anggota Direksi-
yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.-----

----- Pasal : 9.-----

----- P E N G U R U S A N -----

9.1. -Perseroan diurus oleh Direksi dengan -----

pengawasan oleh Dewan Komisaris.-----

-Direksi terdiri atas 3 (tiga) anggota, ----
dengan satu anggota menjabat sebagai -----
Presiden Direktur.-----

9.2. -Para anggota Direksi dapat terdiri dari ---
Warganegara Indonesia atau bukan warganegara
Indonesia.-----

9.3. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat --
Umum Para Pemegang Saham dengan ketentuan --
bahwa :-----

a. -Presiden Direktur dan 1 (satu) Direktur-
harus diangkat dari calon-calon yang ----
diajukan oleh pemegang saham pihak -----
Indonesia, dan ;-----

b.-1 (satu) Direktur harus diangkat dari ---
calon-calon yang diajukan oleh SGSH.-----

9.4. -Untuk tiap-tiap lowongan jabatan anggota --
Direksi diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua)-
orang calon.-----

9.5. -Para anggota Direksi diangkat untuk satu --
jangka waktu terhitung sejak tanggal pengang-
katan mereka dan akan berakhir pada penutu--
pan Rapat Umum Tahunan Para pemegang Saham -
yang ketiga setelah tanggal pengangkatan --
mereka, tetapi mereka dapat diberhentikan --
setiap waktu oleh Rapat Umum Para Pemegang -
Saham .-----

-Setelah masa jabatan mereka berakhir, mere-
ka dapat segera diangkat kembali, dengan ---
memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ----

ayat 9.3 ini .-----

9.6. -Para anggota Direksi dapat menerima -----
honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan ----
sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Para-
Pemegang Saham.-----

9.7. -Apabila jabatan anggota Direksi menjadi ---
lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus
diadakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari ---
setelah terjadinya lowongan, untuk mengisi --
lowongan tersebut, dengan memperhatikan ----
ayat 9.3 pasal ini.-----

9.8. -Setelah anggota Direksi baru yang diangkat-
untuk mengisi satu lowongan jabatan dapat --
diangkat baik untuk sisa masa jabatan yang -
belum berakhir dari anggota Direksi yang ----
digantikan atau untuk satu masa jabatan ----
penuh yang berakhir pada penutupan Rapat ----
Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga
setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi
yang baru itu.-----

----- Pasal : 10 .-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

10.1.-Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini, Direksi mewakili -
dan mengikat Perseroan, baik di dalam maupun
di luar Pengadilan sehubungan dengan segala-
hal dan semua peristiwa dan karena itu -----
berwenang melakukan untuk dan atas nama ----
Perseroan segala transaksi yang berhubungan-
dengan pengurusan segala masalah Perseroan -

dan segala perbuatan pemilikan harta perse--
roan dan berhak untuk mengikat perseroan ---
terhadap pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak
ketiga terhadap perseroan.-----

10.2.-Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :---

a. -Melaksanakan kebijaksanaan dan anggaran-
yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang-
saham perseroan, untuk melaksanakan usaha
perseroan, dan untuk mencapai maksud ----
dan tujuan Perseroan.-----

b.-Mempersiapkan pada akhir setiap tahun, --
daftar inventaris, neraca dan perhitungan
laba dan rugi, laporan investasi secara -
umum, dan suatu laporan usaha.-----

c.-Mengatur agar seluruh laporan dan dokumen
disampaikan pada instansi yang terkait.--

d.-Tugas-tugas lain sebagaimana diberikan --
oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, ----
termasuk tanpa batasan pada tugas-tugas -
yang berhubungan dengan pengurusan Perse-
roan, sebagai berikut :-----

1. -Pembuatan, pengawasan dan pelaksanaan
peraturan internal Perseroan untuk ---
mengangkat dan memberhentikan staf ---
administrasi dan asisten mereka, untuk
mengangkat dan memberhentikan karyawan
dan agen dan menetapkan pekerjaan dan-
menentukan biaya, gaji, dan imbalan,--
serta persyaratan untuk dapat bekerja-
dan pensiun, dengan perjanjian atau -

lainnya.-----

2.-Pengumuman, penerimaan dan wewenang --
untuk seluruh pembelian, penjualan,---
penukaran dan pemberian dalam bentuk -
barang, dan penyewaan seluruh harta --
bergerak atau harta tidak bergerak ---
atau hak-hak, khususnya yang berhubu--
ngan dengan perusahaan-perusahaan ----
komersil.-----

3.-Pelaksanaan atau wewenang atas perjan-
jian, proyek, dan kontrak, yang -----
dibayar sekaligus ("lumpsum") atau ---
lainnya, dan untuk mengikuti seluruh -
penawaran dan tender, dan mengusahakan
atau menerina seluruh konsesi dan ---
izin-izin .-----

4.-Penerimaan seluruh uang yang terhutang
dan pembayaran seluruh uang yang ter--
hutang oleh Perseroan, pengalihan , --
jaminan dan mutasi rekening koran atas
nama perseroan baik di Indonesia dan -
di luar negeri, penerimaan seluruh ---
buku cek, sewa, kotak penyimpanan -----
(safety deposit boxes), mengetahui isi
dan mengeluarkan isinya.-----

10.3. Direksi dalam menjalankan kekuasaannya selalu
harus memperoleh perse tujuan terlebih -----
dahulu dari Rapat Umum Para Pemegang Saham -
dengan satu keputusan dari para pemegang ---
saham yang mewakili 2/3 (dua pertiga) saham-

yang telah dikeluarkan, untuk tindakan-----
tindakan sebagai berikut :-----

a.-Setelah penjualan atau pengurangan harta-
perseroan di luar jalur bisnis biasa atau
setiap penjualan, atau pengurangan selu-
ruh atau secara substansial seluruh harta-
Perseroan.-----

b.-Pernyataan Perseroan dalam Perseroan atau
badan-badan lain, atau menyelenggarakan -
perusahaan baru serta melepaskan sebagian
atau seluruhnya penyertaan perseroan ----
dalam perseroan atau badan-badan lain.---

c.-Penggabungan (merger), pemecahan (spin-
off), transformasi atau konsolidasi -----
perseroan ke dalam atau dengan badan-----
badan lain atau pengembalian kepentingan-
pengawasan (a controlling interest) ----
dalam badan usaha lain berdasarkan per-
setujuan dari instansi yang berwenang.---

d.-Setiap tindakan penghipotikan, pengga-
daian atau penyimpanan sebagai jaminan, -
obligasi ("bond") atau setiap pembebanan-
lain terhadap harta perseroan, seluruhnya
atau sebagian.-----

e.-Pemberian jaminan, surat-surat berharga -
dan jaminan kolateral yang melampaui ----
jumlah Rupiah yang senilai dengan seratus
ribu Dollar Amerika Serikat -----
(US\$.100.000,-).-----

f.-Penutupan atau pemutusan setiap -----

perjanjian bantuan teknis (technical assistance agreement) oleh perseroan dengan perusahaan yang berafiliasi dengan salah satu pemegang saham dalam perjanjian dimana perseroan mengeluarkan biaya melebihi jumlah seratus Dollar Amerika Serikat (US\$.100.000.-).

g.-Penambahan jasa lainnya yang tidak tercantum dalam pasal 2 di atas pada jasa Perseroan.

h.-Setiap tindakan peng-Indonesia-an saham suatu pihak dalam perseroan apabila diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, penjualan saham melalui pasar modal Indonesia, termasuk tanpa pembatasan, penerbitan atau penjualan sahamnya di suatu pasar modal Indonesia yang diakui.

10.4. Pembagian pekerjaan antara para anggota Direksi ditentukan oleh Direksi.

10.5. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 10.2. diatas, Presiden Direktur berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta melakukan segala perbuatan dan tindakan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perseroan Sesuai dengan garis-garis pedoman dan anggaran yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan yang kemudian mendelegasikan kepada Direksi untuk dilaksanakan, serta untuk mencapai tujuan itu Presiden Direktur

diberi kuasa untuk menanda tangani untuk ---
perseroan di muka badan-badan pemerintahan -
dan swasta, serta bank-bank dalam batas-----
batas wewenang yang diberikan kepadanya oleh
Direksi. Tugas-tugas Presiden Direktur, yang
dari waktu ke waktu dibatasi atau diperluas -
oleh Direksi, pada pokoknya terdiri dari :--

a.-Tugas mewakili Direksi di depan instansi-
instansi pemerintahan, khususnya departemen departemen pemerintah Pusat, -----
propinsi dan kota, organisasi-organisasi-
badan-badan hukum publik dan swasta, ----
perwakilan negara asing serta pejabat-----
pejabat organisasi, bank dan Bea-Cukai, -
menyampaikan pernyataan dan deklarasi, --
menanda tangani dokumen-dokumen dan -----
laporan-laporan yang diperlukan, mengikut
setiap usul dan permohonan yang berhubu--
ngan dengan penghapusan, pengurangan atau
pemenuhan hak-hak, pajak-pajak dan biaya-
biayanya.-----

b.Tugas mewakili Direksi di depan badan ---
badan peradilan, dan mengajukan perkara -
atau melakukan intervensi dalam setiap --
perkara yang melibatkan perseroan, baik -
sebagai penggugat atau tergugat; dan ----

c.-Tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan -
oleh Direksi.-----

10.6. Dalam hal Direksi mengambil uang dari -----
rekening perseroan melebihi jumlah sepuluh -

ribu Dollar Amerika Serikat (US\$.10.000.-) -
atau jumlah rupiah yang senilai, diperlukan-
paling sedikit dua tanda tangan, yaitu dari-
seorang Direktur yang diangkat dari calon- -
calon yang diajukan oleh Negara Republik ---
Indonesia, dan seorang Direktur yang -----
diangkat dari calon-calon yang diajukan ----
oleh SGSH .-----

10.7. Direksi berhak untuk hal-hal yang khusus ----
mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa-
dan untuk keperluan tersebut mengeluarkan --
surat kuasa tertulis kepada kuasa atau kuasa
kuasa tersebut dengan menyebutkan kekuasaan-
khusus yang diberikan itu.-----

----- Pasal : 11.-----

----- R A P A T D I R E K S I -----

11.1. Presiden Direktur memimpin setiap Rapat ----
Direksi .-----

11.2. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi,-
para Direktur yang hadir memilih seorang ---
diantara mereka untuk memimpin Rapat -----
Direksi.-----

11.3. Rapat direksi harus diadakan sekurang-kurang
nya 1(satu) kali sebulan.-----
-Rapat Direksi dapat diadakan pada setiap --
waktu yang dianggap perlu oleh presiden ----
Direktur atau atas permintaan tertulis dari-
1(satu) atau lebih anggota Direksi yang ----
lain yang dialamatkan kepada Presiden -----

Direktur.-----

- 11.4. Panggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus diberikan kepada setiap anggota Direksi ---- dengan menyebutkan hal-hal yang akan ----- dibicarakan.-----
-Pemberitahuan tersebut harus dikirim dengan surat tercatat, telegram atau telex ----- (telegram atau telex harus dikuatkan dengan pemberitahuan tertulis) atau disampaikan --- dengan mendapat tanda-tanda yang selayaknya.
-Pemberitahuan harus dikirim sedikit-dikit-- nya dalam 14 (empatbelas) hari sebelum ----- Rapat.-----
- 11.5. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat Direksi, pengadilan --- terlebih dahulu tidak diperlukan.-----
- 11.6. Setiap anggota Direksi yang tidak dapat ---- hadir dalam Rapat Direksi dapat dengan kuasa tertulis mengangkat satu anggota Direksi --- lainnya untuk bertindak sebagai kuasanya.---
- 11.7. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat ---- kedudukan Perseroan atau di tempat lain ---- dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----
- 11.8. Rapat Direksi berhak mengambil keputusan- -- keputusan yang sah jika sekurang-kurangnya - 2 (dua) anggota hadir atau diwakili oleh --- kuasa, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari ---- mereka haruslah Direktur yang diangkat dari- calon-calon yang diajukan oleh Negara -----

Republik Indonesia, dan sekurang-kurangnya -
1 (satu) dari mereka haruslah Direktur yang-
diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh
SGSH.-----

-Dalam hal 2 (dua) anggota Direksi tidak ---
hadir atau tidak diwakili sebagaimana -----
diuraikan di atas, maka Rapat tersebut tidak
dapat mengambil keputusan yang sah, namun --
Rapat Direksi yang lain diadakan dengan ----
sendirinya pada waktu dan tempat yang sama -
dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian dengan -
hal-hal yang sama untuk dibicarakan.-----

-Pada Rapat Direksi yang kedua ini, kuorum -
yang sama untuk mengambil keputusan tetap --
ditetapkan.-----

-Jika kuorum pada Rapat kedua ini tidak ----
tercapai, maka setiap Direktur berhak -----
memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Peme---
gang saham, yang harus memutuskan masalah --
masalah yang seharusnya sudah diputuskan ---
dalam Rapat-Rapat Direksi di atas.-----

11.9. Semua keputusan diambil, jika disetujui ----
dengan suara setuju lebih dari setengah dari
para anggota Direksi yang hadir atau -----
diwakili dalam Rapat tersebut.-----

-Setelah anggota Direksi yang hadir dan/atau
diwakili mempunyai hak untuk mengeluarkan --
1 (satu) suara.-----

-Apabila suara setuju dan tidak setuju sama-
banyaknya, usul yang bersangkutan harus ----

dianggap ditolak.-----

11.10. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat ---
oleh seorang yang ditunjuk oleh ketua Rapat.
-Berita Acara Rapat Direksi harus ditanda --
tangani oleh ketua Rapat dan oleh satu -----
anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau-
diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.-----
-Jika Berita Acara dibuat secara notarial,---
tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak -----
diperlukan.-----

11.11. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat dan --
dan ditanda tangani sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam ayat 11.10 pasal ini meru---
pakan bukti yang sah, baik untuk para ang---
gota Direksi dan untuk pihak-pihak ketiga --
mengenai keputusan-keputusan yang diambil --
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

11.12. Satu salinan atau satu kutipan Berita Acara-
Rapat Direksi dianggap sebagai salinan atau-
kutipan yang sah jika dinyatakan bahwa -----
salinan atau kutipan tersebut adalah merupa-
kan salinan atau kutipan yang benar dan ----
ditanda tangani oleh presiden Direktur atau-
Direktur lain yang hadir dalam Rapat yang --
bersangkutan atau dikeluarkan oleh Notaris -
yang telah membuat Berita Acara yang -----
bersangkutan.-----

11.13. Direksi dapat mengambil keputusan-keputusan-
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, ---
jika semua anggota Direksi telah diberitahu-

secara tertulis mengenai usul yang akan ----
diputuskan dan persetujuan tertulis telah --
diberikan oleh semua anggota Direksi, dengan
membubuhkan tandatangan-tandatangan mereka.-

----- Pasal : 12.-----

-----D E W A N K O M I S A R I S -----

12.1.Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurang-
nya 3 (tiga) anggota, dengan 1 (satu) -----
anggota menjabat sebagai Presiden Komisaris,
dan 2 (dua) anggota lain menjabat sebagai --
para Komisaris.-----

12.2. -Para anggota Dewan Komisaris dapat terdiri-
dari warganegara Indonesia atau bukan -----
warganegara Indonesia.-----

12.3.Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh --
Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan -----
ketentuan bahwa :-----

a. Presiden Komisaris dan 1 (satu) komisaris
harus diangkat dari calon-calon yang ----
diajukan oleh Negara Republik Indonesia;-
dan -----

b. 1 (satu) Komisaris harus diangkat dari --
calon-calon yang diajukan oleh SGSH.-----

12.4. Untuk tiap-tiap lowongan jabatan anggota ---
Dewan Komisaris sekurang-kurangnya diajukan-
2 (dua) orang calon.-----

12.5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh -
Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk satu --
jangka waktu terhitung sejak tanggal -----
pengangkatan mereka dan berakhir pada -----

penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, tetapi mereka dapat memberhentikan setiap waktu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham. -----

-Setelah masa jabatan mereka berakhir, ----- mereka dapat segera diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan --- dalam ayat 12.3 pasal ini.-----

12.6. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang saham.

12.7. Apabila jabatan satu anggota Dewan Komisaris menjadi lowong, maka Rapat Umum para pemegang saham harus diadakan dalam waktu 60 --- (enampuluh) hari sesudah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut dengan --- memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat 12.3 pasal ini.-----

12.8. Setiap anggota Dewan Komisaris yang baru, --- yang diangkat untuk mengisi satu lowongan --- dapat diangkat baik untuk sisa masa jabatan yang belum berakhir dari anggota Dewan ----- Komisaris yang digantikan atau untuk seluruh jabatan yang berakhir pada tanggal Rapat --- umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan anggota Dewan --- Komisaris yang baru.-----

----- Pasal : 13.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

13.1. Dewan Komisaris bertugas menguasai pengelolaan Perseroan.-----

-Dewan Komisaris hanya dapat bertindak -----
sesuai dengan keputusan yang diambil oleh --
Rapat Dewan Komisaris secara sah dan sesuai
keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham ---
Perseroan.-----

13.2. Dewan Komisaris dengan satu keputusan berhak
untuk meminta bantuan para pakar atas biaya-
Perseroan.-----

13.3. Para anggota Dewan Komisaris bersama-sama --
atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris -
berhak memasuki gedung-gedung, bangunan ----
bangunan dan tempat-tempat lain yang dipergu-
nakan oleh perseroan dan bersama-sama atau -
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris berhak
untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-
dokumen serta kekayaan perseroan dan diberi-
tahu tentang semua tindakan yang telah dan/-
atau sedang diambil oleh perseroan.-----

13.4. Direksi harus memberikan semua keterangan --
yang berkenaan dengan perseroan yang diminta
oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan ----
kewajiban mereka.-----

13.5. Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris ----
berdasarkan suara bulat dapat memberhentikan
untuk sementara waktu seorang anggota atau -
para anggota atau para anggota Direksi dari-
jabatannya atau jabatan mereka apabila ia --
atau mereka telah melakukan tindakan yang --

bertentangan dengan Anggaran Dasar atau ----
dengan nyata merugikan maksud dan tujuan ---
perseroan, atau ia atau mereka dengan nyata-
melalaikan kewajibannya atau kewajiban -----
mereka.-----

13.6. Setelah pemberhentian sementara tersebut, --
Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum -
Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus --
diselenggarakan dalam waktu 30 (tigapuluh) ---
hari setelah tanggal pemberhentian sementara
dan Rapat tersebut harus dipimpin oleh -----
seorang anggota Dewan Komisaris dan panggi--
lan harus diberikan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam pasal 18 di bawah ini.-----
-Rapat demikian hanya berhak dan hanya -----
diberi wewenang untuk memutuskan apakah ----
anggota atau anggota-anggota Direksi yang --
diberhentikan untuk sementara itu, diber-----
hentikan atau tidak dan kepada anggota atau-
anggota-anggota Direksi yang diberhentikan-
untuk sementara itu dipanggil dan harus --
diberi cukup kesempatan untuk mengajukan
pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan atas diri
nya atau dari mereka.---

13.7. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang-
Saham tersebut di atas tidak diadakan dalam-
waktu 30 (tigapuluh) hari yang ditetapkan --
itu, maka pemberhentian sementara itu dengan
sendirinya berakhir.-----

13.8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan-

-Panggilan tertulis tersebut harus dikirim -
kan kepada semua anggota Dewan Komisaris dan
harus menyebutkan hal-hal yang akan dibicara
kan.-----

-Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisa -
ris panggilan secara tertulis terlebih dahu -
lu tidak disyaratkan.-----

14.3. Seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak -
dapat hadir dalam Rapat Dewan Komisaris ----
dapat dengan kuasa tertulis menunjuk hanya -
anggota Dewan Komisaris lainnya untuk ber --
tindak sebagai kuasanya.-----

14.4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di ----
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat --
lain dalam wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

14.5. Rapat Dewan Komisaris berhak untuk mengambil
keputusan-keputusan yang sah jika sekurang -
kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris --
hadir atau diwakili oleh kuasa, satu dari --
mereka adalah Komisaris yang diangkat dari -
calon-calon yang diajukan oleh Negara Repub -
lik Indonesia dan satu lagi adalah Komisaris
yang diangkat dari calon-calon yang diajukan
oleh SGSH.-----

14.6. Semua keputusan diambil jika disetujui de --
ngan suara bulat oleh Dewan Komisaris atau -
kuasa-kuasa mereka.-----

-Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -

untuk sementara atau karena sebab apapun ---
tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka-
Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan ----
sementara waktu.-----

-Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris --
berhak untuk memberikan wewenang kepada ----
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris -
untuk mengurus perseroan dan bertindak -----
untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan
dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini.-----

----- Pasal : 14 -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

14.1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden
Komisaris.-----

14.2. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan -----

sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.-----

-Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada -
setiap waktu apabila dianggap perlu oleh ---
setiap anggota Dewan Komisaris atau oleh --
Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa panggil
an tertulis untuk Rapat yang menyebutkan hal
hal yang akan dibicarakan harus disampaikan-
dengan memperoleh tanda-tanda yang layak ---
atau dikirimkan dengan surat tercatat pos --
udara atau dengan telegram atau telex -----
(apabila dikirim dengan telegram atau telex,
suatu penegasan tertulis harus dikirimkan --
secepat mungkin) sedikit-dikitnya 14 (empat-
belas) hari sebelum Rapat.-----

atau diwakili mempunyai hak untuk mengeluarkan (satu) suara.-----

14.7. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ---
dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh ---
Ketua Rapat.-----

-Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ---
ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh --
seorang Komisaris lainnya yang hadir dan/ --
atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
-Apabila Berita Acara dibuat secara notarial
tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak di --
perluken.-----

14.8. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang ----
dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ----
ketentuan-ketentuan dalam ayat 14.7 pasal --
ini merupakan bukti yang sah, baik untuk ---
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak
ketiga mengenai keputusan-keputusan yang ---
diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang ---
bersangkutan.-----

14.9. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan --
Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -
Dewan Komisaris, asal saja semua anggota ---
Dewan Komisaris telah diberitahu secara ter-
tulis mengenai usul yang akan diputuskan dan
persetujuan tertulis telah diberikan oleh --
semua anggota Dewan Komisaris, dengan membu-
hkan tanda tangan-tanda tangan mereka.-----

----- Pasal : 15 -----

----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

15.1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para -----

Pemegang Saham : -----

a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham --

adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham ----

yang dimaksud dalam pasal 16 dibawah ini.

b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham

adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham di-

luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang ----

Saham.-----

15.2. "Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam -----

Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya, ---

yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham

dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang ----

Saham, kecuali apabila dengan tegas dinyata-

kan lain.-----

15.3. Semua Rapat Umum Para Pemegang saham diada--

kan atas biaya Perseroan.-----

----- Pasal : 16 -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM -----

16.1. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus

diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan -

setelah akhir tahun buku Perseroan, dan ----

dalam Rapat tersebut : -----

a. Direksi memberikan laporan perihal jalan-

nya Perseroan dan tata-usaha keuangan ---

dari tahun buku yang baru selesai.-----

b. Neraca dan perhitungan laba-rugi yang ---

telah diperiksa dari tahun buku yang ----

telah selesai harus diajukan untuk men --

dapatkan persetujuan.-----

c. Penggunaan keuntungan dari tahun buku ---
yang telah lalu dan pembayaran dividen, -
jika ada, harus diputuskan.-----

d. Diputuskan hal-hal lain yang diajukan ---
secara sebagaimana mestinya dalam Rapat -
sesuai dengan Anggaran dasar ini.-----

16.2. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham -----
untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran
perseroan diadakan selambat-lambatnya pada -
akhir tahun buku sebelum tahun buku baru ---
dimulai.-----

16.3. Apabila pada saat tahun buku baru dimulai --
Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham belum
memberikan keputusannya, maka sambil -----
menunggu pengesahan rencana kerja dan angga-
ran perseroan, yang berlaku bagi perseroan -
adalah rencana kerja dan anggaran perseroan-
yang diajukan untuk tahun yang bersangkutan,
sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat -
rutin sampai disahkannya rencana kerja dan -
anggaran perseroan tersebut.-----

16.4. Rapat Umum Para pemegang Saham pertama diada
kan tidak lebih lama dari 1 (satu) bulan ---
setelah persetujuan Anggaran Dasar ini oleh-
Departemen Kehakiman.-----

----- Pasal : 17 -----

---- RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM ----

17.1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham --
harus diadakan oleh Direksi apabila Direksi-
dengan keputusan menentukannya atau apabila-

setiap anggota Direksi atau setiap anggota -
Dewan Komisaris atau satu atau lebih -----
pemegang saham yang mewakili sedikit-dikit--
nya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh -----
jumlah saham perseroan yang telah dikeluar--
kan telah memintanya secara tertulis, dengan
menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal ----
yang akan dibicarakan.-----

-Dalam hal tersebut Direksi harus memanggil-
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham --
dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permintaan
tersebut diterima dan panggilan itu harus --
diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan-
dalam pasal 18 di bawah ini.-----

17.2. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang-
Saham tidak dipanggil dalam waktu 2 (dua) --
bulan setelah diterimanya permintaan terse -
but oleh Direksi, maka para anggota Direksi-
atau para anggota Dewan Komisaris atau -----
(para) pemegang saham yang menandatangani --
permintaan tersebut berhak untuk memberikan-
panggilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan-
yang diatur dalam pasal 18 di bawah ini dan-
Rapat yang diadakan dari antara mereka yang-
hadir sebagai Ketua dan berhak untuk meng --
ambil keputusan-keputusan yang sah dan meng-
ikat jika hal-hal yang diajukan dianggap ---
mendesak oleh para hadirin, dengan tidak ---
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal -
19 ayat 19.1. di bawah ini.-----

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM

PARA PEMEGANG SAHAM

18.1. Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diada--

kan di tempat kedudukan Perseroan dengan ---
tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain --
dalam Anggaran Dasar ini.-----

18.2. Panggilan tertulis untuk Rapat Umum Para ---

Pemegang Saham harus diberikan kepada setiap
pemegang saham.-----

-Panggilan tersebut harus dikirim dengan ---
surat tercatat pos udara, telegram atau ----
telex (apabila dikirim dengan telegram atau-
telex, panggilan tersebut harus dikuatkan --
secara tertulis) atau disampaikan secara ---
langsung dengan mendapat tanda terima yang -
layak.-----

-Panggilan harus dikirim sedikit-dikitnya 21
(duapuluh satu) hari sebelum Rapat tersebut,
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal
Rapat yang akan diadakan.-----

-Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan-
waktu Rapat dan memuat pula acara Rapat yang
menguraikan secara singkat hal-hal yang akan
dibicarakan.-----

-Dalam hal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang-
Saham, panggilan harus memuat keterangan ---
yang disyaratkan oleh ayat 20.3. pasal 20.--

18.3. Panggilan dikeluarkan oleh Presiden Direktur

dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan-

dalam ayat 18.2. pasal ini.-----

18.4. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan dan Rapat tersebut dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia dan para pemegang saham berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- Pasal : 19 -----

----- TATA CARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

19.1. Setiap Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Rapat tersebut berwenang untuk mengambil keputusan yang sah, hanya jika dihadiri oleh para pemegang saham pihak asing dan pihak Indonesia atau kuasa mereka yang mewakili sedikit-dikitnya 51 % (limapuluh satu persen) dari saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

19.2. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari antara dan oleh mereka yang hadir dan/atau diwakili.-----

19.3. Dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, setiap saham memberikan kepada pemegangnya hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

19.4. Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam -

Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh pemegang saham lain atau siapa saja berdasarkan kuasa tertulis dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris --- serta para pegawai Perseroan (selain dari -- para Direktur yang adalah juga para Direktur perusahaan dari seorang pemegang saham, dan berhak untuk mewakili perusahaan dari peme- gang saham tersebut) tidak diperbolehkan --- untuk bertindak sebagai kuasa dalam Rapat -- Umum Para Pemegang Saham maupun untuk menge- luarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----

-Setiap suara yang dikeluarkan oleh orang -- yang tidak termasuk kategori sebagai kuasa -- dianggap batal dan tidak berlaku.-----

-Setiap pemegang kuasa jika diminta oleh --- Ketua Rapat harus memberikan kepada Rapat -- kuasa tertulis, berdasarkan Surat Kuasa mana ia bertindak.-----

19.5. Kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat,-- pemungutan suara akan berlangsung : -----

a. Dalam hal usul mengenai seseorang, dengan surat rahasia tanpa tanda tangan;-----

b. Dalam hal mengenai usul lain, secara ---- lisan atau dengan cara lain yang ditentu- kan oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.--

19.6. Suara blanko dan suara yang tidak sah diang- gap sebagai tidak dikeluarkan dan tidak ber- akibat apapun.-----

19.7. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain --
dalam Anggaran Dasar ini, setiap keputusan --
dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham diambil
hanya jika disetujui dengan suara setuju ---
oleh suatu mayoritas suara-suara yang di ---
keluarkan oleh para pemegang saham atau ----
kuasa mereka yang sah.-----

19.8. Keputusan-keputusan yang diambil dalam -----
Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dicatat
dalam Berita Acara, yang harus ditanda -----
tangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan --
dan oleh seseorang yang ditunjuk untuk me --
nandatangani Berita Acara oleh Rapat Umum --
Para Pemegang Saham yang bersangkutan.-----
-Jika Berita Acara dibuat secara Notarial, -
tanda-tangan-trandatangan tersebut tidak di -
perlukan.-----

19.9. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan -----
ketentuan-ketentuan dari ayat 19.8 pasal ini
merupakan bukti yang sah untuk semua -----
pemegang saham dan pihak ketiga. -----

19.10. Para Pemegang saham dapat juga mengambil ---
keputusan-keputusan tanpa mengadakan Rapat --
Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul ---
yang bersangkutan telah diberitahukan secara
tertulis kepada semua pemegang saham -----
Perseroan dan semua pemegang saham menyetu--
ujui usul yang bersangkutan dengan memberikan
pernyataan yang ditanda tangani oleh mereka--
sebagai tanda persetujuan mereka. -----

-Keputusan demikian harus dianggap sama ----
dengan keputusan yang diambil dalam Rapat --
Umum Para Pemegang Saham.-----

----- Pasal : 20 -----

----- TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN -----

20.1. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal ---
satu Januari dari tiap-tiap tahun sampai ----
dengan tanggal tigapuluh satu Desember tahun-
yang sama.-----

-Buku-buku Perseroan ditutup pada tanggal ---
31 (tigapuluh satu) Desember tiap tahun.-----

20.2. Neraca dan perhitungan laba-rugi harus disu -
sun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang ---
diterima secara umum sebagaimana yang dianut-
oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi harus -
konsisten dengan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia yang berlaku dan harus ---
diperiksa oleh kantor akuntan publik indepen-
den Nasional yang terdaftar dan aktif secara-
Internasional yang ditunjuk oleh Rapat Umum -
Para Pemegang Saham setiap tahun berdasarkan-
Anggaran Dasar ini.-----

20.3. Neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah -
diperiksa oleh akuntan harus ditandatangani -
oleh Direksi, dan bersama-sama dengan laporan
tahunan mengenai pelaksanaan usaha Perseroan-
harus disediakan untuk dilihat oleh Para ----
Pemegang Saham di Kantor Perseroan selama ---
sedikit-dikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum
Rapat Umum Tahunan para pemegang saham, hal -

mana harus dinyatakan dalam Panggilan Rapat -
Umum Tahunan Para Pemegang Saham tersebut.---
-Satu salinan dari laporan tahunan serta ----
neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah -
diperiksa akuntan harus dikirimkan kepada ---
setiap pemegang saham sedikit-dikitnya 14 ---
(empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan-
Para Pemegang Saham.-----

20.4. Pengesahan oleh Rapat Umum Tahunan Para -----
Pemegang Saham atas neraca dan perhitungan --
laba-rugi yang telah diperiksa oleh Akuntan -
memberikan pembebasan sepenuhnya bagi para --
anggota Dewan Komisaris dan para anggota ----
Direksi dari tanggung jawab mereka mengenai -
segala tindakan yang diambil dalam tahun buku
yang bersangkutan, selama tindakan-tindakan -
tersebut dicatat dalam pembukuan Perseroan --
tersebut.-----

----- Pasal : 21 -----

----- PEMBAGIAN KEUNTUNGAN -----

21.1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat --
Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai ---
pembagian keuntungan bersih sebagaimana ter -
nyata dalam neraca dan perhitungan laba-rugi-
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan -
Para Pemegang Saham, usul tersebut dapat ----
menyatakan berapa dari laba yang belum ter --
dapat dipergunakan sebagai dana cadangan.-----

21.2. Cadangan digunakan untuk menutup kerugian ---
yang diderita dan disimpan dalam bentuk dana-

dibawah tanggung jawab Direksi, sedangkan ---
untuk keperluan lain diperlukan persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

21.3.Dividen-dividen, termasuk dividen yang di ---
bayarkan tidak dengan uang tunai, harus di --
bayarkan hanya sesuai dengan keputusan yang -
diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham,
keputusan mana menetapkan waktu, yang tidak -
melebihi 60 (enampuluh) hari setelah penutup-
an rapat tersebut, dan cara pembayaran -----
dividen-dividen itu, dengan mengindahkan per-
aturan perundang-undangan Republik Indonesia-
yang berlaku.-----
-Dividen dari satu saham dibayarkan kepada --
orang yang namanya terdaftar dalam daftar ---
pemegang saham pada hari kerja terakhir sebe-
lum pembayaran dividen itu.-----
-Hari pembayaran harus diberitahukan secara -
tertulis kepada semua pemegang saham oleh ---
Direksi.-----

21.4.Diperkenankan untuk membagi keuntungan semen-
tara, jika keadaan keuangan Perseroan memung-
kinkannya, berdasarkan keputusan Rapat Umum--
Para Pemegang Saham, asal saja pembagian ke -
untungan sementara itu diperhitungkan dengan-
pembagian keuntungan yang disetujui oleh ----
Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang -
berikutnya.-----

21.5.Perseroan dapat menyatakan dan membayar -----
dividen-dividen dari keuntungan tahun-tahun -

lalu yang ditangguhkan, hanya berdasarkan ---
keputusan mengenai hal tersebut yang diambil-
dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----

21.6. Apabila perhitungan laba-rugi dalam 1 (satu)-
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak --
dapat ditutup dengan dana cadangan (jika ada)
maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam -
perhitungan laba-rugi dan selanjutnya Perse -
roan dianggap tidak mendapat keuntungan sela-
ma kerugian yang tercatat dalam perhitungan -
laba-rugi belum tertutup seluruhnya, dengan -
mengindahkan peraturan perundang-undangan --
Republik Indonesia yang berlaku.-----

21.7. Dividen yang tidak dituntut dalam waktu 5 ---
(lima) tahun, dihitung sejak hari dapat di --
bayarkannya, tidak dapat dibayarkan lagi dan-
harus dikembalikan kepada Perseroan.-----

----- Pasa : 22 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

22.1. Perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk peru -
bahan nama, tempat kedudukan, maksud dan ----
tujuan Perseroan, likuidasi Perseroan sebelum
waktunya seperti termaktub dalam Pasal 3 ----
tersebut diatas, perpanjangan jangka waktu --
Perseroan berdiri, peningkatan atau pengurang
an modal dasar Perseroan (keputusan mengenai-
pengurangan modal dasar harus diumumkan oleh-
Direksi dalam Berita Negara Republik Indone -
sia dan dalam satu atau lebih surat kabar ---
harian dalam bahasa Indonesia dan satu atau -

lebih surat kabar harian dalam bahasa Inggris yang beredar di tempat kedudukan Perseroan -- untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan berdasarkan satu keputusan Rapat -- Umum Para Pemegang Saham yang diadakan khusus untuk keperluan itu, dan dalam Rapat tersebut para pemegang saham yang memiliki sedikit --- sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh --- saham Perseroan yang telah dikeluarkan hadir dan/atau diwakili dan juga disetujui dengan -- suara setuju oleh para pemegang saham yang -- mewakili sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan.-----

22.2. Jika dalam Rapat yang tersebut dalam ayat ---

22.1. jumlah saham yang diwakili tidak cukup untuk mencapai kuorum yang disyaratkan diatas maka dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari dan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari kemudian, --- dapat diadakan Rapat yang kedua dengan syarat syarat mengenai kuorum, acara serta pengambilan keputusan yang sama seperti Rapat yang --- pertama.-----

22.3. Setiap perubahan terhadap Anggaran Dasar ----

harus disetujui oleh pihak yang berwajib ---- apabila disyaratkan oleh hukum.-----

----- Pasal : 23 -----

----- L I K U I D A S I -----

23.1. Apabila Perseroan bubar karena jangka waktu -- berdirinya lampau atau karena keputusan Rapat

Umum Para Pemegang Saham atau karena Perseroan insolven, maka likuidasinya dilakukan oleh Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris --- atau oleh seorang likuidatur atau oleh para - likuidatur yang diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----

23.2. Biaya untuk para likuidatur ditentukan oleh -
Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----

23.3. Pelaksanaan likuidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam daftar - Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik - Indonesia dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian dalam bahasa Indonesia dan 1 --- (satu) atau lebih surat kabar harian dalam -- bahasa Inggris yang beredar di tempat kedudukan Perseroan dan pada waktu yang sama wajib - memberitahukan kepada para kreditur mengenai hal tersebut.-----

23.4. Pelaksana likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah - dilakukan likuidasi.-----

23.5. Sisa kekayaan setelah likuidasi akan dibagi--
kan diantara para pemegang saham dalam per---
bandingan yang sesuai dengan jumlah saham ---
yang dimilikinya.-----

23.6. Anggaran Dasar perseroan tetap berlaku sampai
Rapat Umum Para Pemegang Saham mengesahkan --
perhitungan likuidasi yang terakhir dan -----
pelaksana likuidasi tersebut telah dibebaskan

tanggal tigabelas Juni seribu sembilanratus-
sembilanpuluh satu (13-6-1991) nomor :-----
S-603/MK.013/1991, dan dari Societe Generale
De Surveillance Holding SA, tanggal duapuluh
enam Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh
satu (26-7-1991), surat-surat mana dijahit--
kan pada asli akta ini .-----

3. -Tuan BOPPE PIERRE ROGER HENRI ROBERT, -----
pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Siaga Raya nomor 77, Pejaten, pemegang kartu --
Masuk Izin sementara nomor 2C2JE 2705-M.-----

-menurut keterangannya bertindak dalam hal -
ini berdasarkan Power of Attorney tertanggal
duapuluh sembilan JULI seribu sembilanratus-
sembilanpuluh satu (29-7-1991), yang dibuat-
dibawah tangan, yang setelah dibubuhi -----
meterai secukupnya, dijahitkan pada asli ---
akta ini, demikian mewakili Direksi dari dan
karenanya bertindak untuk dan atas nama ----
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING S.A
suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan-
hukum Swiss, dan telah diperbaharui tanggal-
duapuluh tujuh Juni seribu sembilanratus --
sembilanpuluh satu (27-6-1991) dan -----
dilegalisasi oleh kedutaan Besar Republik --
Indonesia tanggal satu Juli seribu sembilan-
ratus sembilanpuluh satu (1-7-1991) nomor --
154/Peng-Leg/1991.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak dalam ----
kedudukan mereka tersebut dan karena itu mewakili-

Perusahaan dan instansi mereka masing-masing, ----
tanpa mengurangi izin-izin dan persetujuan dari --
pihak yang berwenang, telah bersetuju untuk dan --
dengan ini mendirikan suatu Perseroan Terbatas --
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku-
di Negara Republik Indonesia khususnya dalam -----
rangka Undang-Undang Nomor satu tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh tujuh (UU Nomor 1/Tahun --
1967) Juncto Undang-Undang Nomor sebelas tahun ---
seribu sembilanratus tujuh puluh (UU Nomor 11/Tahun
1970) tentang Penanaman Modal Asing, beserta semua
peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah-
nomor empat puluh lima tahun seribu sembilanratus-
sembilanpuluh satu (PP nomor 45/Tahun 1991) -----
tanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus -
sembilanpuluh satu (27-7-1991) nomor : -----
B-243/Pres/7/1991, dan Surat Pemberitahuan tentang
Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi -
Penanaman Modal, tertanggal duapuluh tujuh Juli --
seribu sembilanratus sembilanpuluh satu -----
(27-7-1991) nomor : 208/1/PMA/1991, dengan Angga--
ran Dasar sebagai berikut :-----

----- Pasal 1.-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1.1. -Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas: --

-----PT. SURVEYOR INDONESIA -----

berkedudukan di Jakarta, (selanjutnya akan
disebut juga "Perseroan").-----

1.2. -Perseroan dapat membuka kantor cabang-cabang

kantor-kantor perwakilan, agen-agen atau ---

sepenuhnya dari tanggung jawabnya.-----

----- Pasal : 24 -----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

-Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para -----
pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada ---
alamat sebagaimana dicatat dalam buku daftar -----
pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 7 ----
diatas.-----

----- Pasal : 26 -----

----- L A I N - L A I N -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini harus diputuskan oleh ---
Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----

-Selanjutnya para penghadap masing-masing bertin -
dak sebagaimana tersebut di atas menerangkan : ---

-bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam -
pasal 9 mengenai cara pengangkatan para anggota --
Direksi, maka untuk pertama kalinya diangkat ----
sebagai : -----

-Presiden Direktur : Penghadap Tuan I NYOMAN MOENA

tersebut.-----

-Direktur ----- : Tuan SAM AZZAM JASIN, Master-

of Business Administration, -

partikular, bertempat tinggal

di Jakarta, Taman Lebak Bulus

III.-----

-Direktur ----- : Penghadap Tuan BOPPE PIERRE -

ROGER HENRI ROBERT tersebut.-

-dan bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan ---
dalam pasal 12 mengenai cara pengangkatan para ---

anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali --
nya diangkat sebagai : -----

-Presiden Komisaris : Tuan Doktor HAMONANGAN -----
----- HUTABARAT, partikulir, ber --
----- tempat tinggal di Jakarta, --
----- Kompleks Ditjen Moneter ----
----- nomor BB-4, Jakarta Barat. --

-Komisaris ----- : Tuan TEOSIFUS LUKAS JOESUF, --
----- partikulir, bertempat ting --
----- gal di Jakarta, Jalan Kayu --
----- Manis Tengah I Blok S 6/7, --
----- Kav.Polri, Jakarta Timur. --

-Komisaris ----- : Tuan OSKAR JOHANN -----
----- KNEUBUEHLER, Partikulir, ---
----- 27 Chemin de la Redoute ----
----- ch-1197, Prongins, Swiss. --

-pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima ---
masing-masing yang bersangkutan dan harus dikuat--
kan dalam Rapat Umum pertama Para Pemegang Saham --
yang pertama kali diadakan.-----

-Direksi, dan

-baik bersama-sama maupun masing-masing diberi ---
kuasa dengan hak substitusi, untuk memohon per ---
setujuan yang berwajib atas Anggaran Dasar ini dan
dengan persetujuan terlebih dahulu dari para -----
pemegang saham, mengadakan perubahan-perubahan, --
dan/atau penambahan-penambahan yang bersifat bagai
manapun juga pada Anggaran Dasar ini, yang diperlu
kan guna mendapat persetujuan dan pengesahan itu, -

dan untuk itu megajukan dan menandatangani semua ---
permohonan-permohonan dan surat-surat lain yang sah,
memilih tempat kediaman dan melakukan segala -----
tindakan yang diperlukan.-----

-Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak ---
sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa para
pendiri Perseroan, baik masing-masing maupun secara
tanggung-renteng, bertanggung jawab terhadap kenya -
taan disetornya modal yang ditempatkan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ---
sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Umum Para ---
Pemegang Saham.-----

-Para penghadap, saya, Notaris, kenal.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -
tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ---
ini, dengan dihadiri oleh Nyonya ERNI NASUTION, ----
Sarjana Hukum, pegawai Notaris, dan Tuan EFFENDI ---
Sarjana Ekonomi, Karyawan Departemen Kehakiman, ----
kedua-duanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai -
saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ---
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan duapuluh perubahan yakni lima tambah-
an, sembilan coretan dan enam coretan dengan gantian.

-Asli akta ini ditanda tangani dengan secukupnya.----

--DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA, oleh-
ABDURACHMAN KADIR, berdasarkan penetapan Pengadilan -

Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 14 Juli 1999 Nomor :
26/CN/1999/PN.JKT.PST, sebagai pengganti dari MUHANI--
SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.-----



Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 14 Juli 1999 Nomor :
26/CN/1999/PN.JKT.PST, sebagai pengganti dari MUHANI-
SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.-----

